BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
JL. Trans Seba-Mesara, Tulaika, Kelurahan Mebba, Kec. Sabu Barat
Email : panwaslusarai@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KOORDINATOR SEKRETARIAT

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA

NOMOR: 07 /KEP-KOORSEK/BAWASLU-SR/I/2020

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN SOSIALISASI KERJASAMA PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF TENTANG NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SABU RAIJUA TAHUN 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

Menimbang :

a. bahwa dalam RKB Dana Hibah Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 terdapat Kegiatan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Kabupaten/ Kota
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dimaksud pada huruf a, maka diadakan Kegiatan Sosialisasi Kerjasama Pengembangan Pengawasan Partisipatif Tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020
c. bahwa untuk melaksanakan seperti huruf b, maka perlu ditetapkan narasumber dan moderator untuk mengisi dan memandu jalannya acara dimaksud.
d. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas perlu ditetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, tentang Penunjukan Narasumber dan Moderator Kegiatan Sosialisasi Kerjasama Pengembangan Pengawasan Partisipatif Tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

Dipindai dengan CamScanner

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 2017 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tatacara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Nomor 13 Tahun 2013 Nomor 103).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Narasumber dan Moderator Kegiatan Sosialisasi Kerjasama Pengembangan Pengawasan Partisipatif Tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 sebagai berikut :

I. Narasumber :

a. Nama : YUDI H. R. TAGI HUMA, S.Sos
   Jabatan : Ketua Bawaslu/Divisi SDM dan Organisasi
   Materi : Peran Bawaslu Dalam Pemilihan Kepala Daerah Bupatidan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020

b. Nama : SEPTENIUS M. BULE LOGO, SH, M.Hum
   Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Sabu Raijua
   Materi : Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)

c. Nama : JONIXON HEGE, S.Th
   Jabatan : Anggota Bawaslu/ Kordiv. HPP
   Materi : Proses Penanganan Peanggaran Dan Penindakan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020

II. Moderator :

a. Nama : PITERSON HAE DJINGI
   NIP : 19751217200003 1 005
   Jabatan : Staf

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : Bahwa Sebagaimana Diktum PERTAMA Tugas dan Wewenang Narasumber dan Moderator sebagai berikut :

I. Narasumber :

1. Menyusun dan menyiapkan topik materi sesuai dengan kegiatan.
2. Menyampaikan topik materi yang sudah disusun kepada peserta secara sistematis.
3. Memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan, usul dan saran dari peserta.

II. Moderator :

1. Membuka jalannya presentasi, diskusi, seminar.
2. Mengawal proses diskusi agar berjalan sesuai yang diinginkan.
3. Mengendalikan jalannya diskusi.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada RKB Dana Hibah Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkandi : Seba

Pada tanggal : 22 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN SABU RAIJUA
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

[redacted]MS RIWU VIETA, ST
Penata Muda TK.I
NIP. 19840421 201403 1 003

Dipindai dengan CamScanner